



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 KUNINGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan memenuhi persyaratan administratif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuningan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KUNINGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuningan yang selanjutnya disebut SMK Negeri 1 Kuningan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan yang merupakan satuan pendidikan formal di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuningan yang selanjutnya disebut Kepala SMK Negeri 1 Kuningan adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) SMK Negeri 1 Kuningan menyusun setiap SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis layanan;
 - b. fokus;
 - c. terukur;
 - d. pencapaian;
 - e. relevan dan dapat diandalkan;
 - f. kerangka waktu;
 - g. kelengkapan; dan
 - h. kaitan renstra dan anggaran.
- (3) Rincian standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) SPM dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Kuningan sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SMK Negeri 1 Kuningan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di SMK Negeri 1 Kuningan sesuai SPM yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Maklumat Pelayanan

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, Kepala SMK Negeri 1 Kuningan menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
 - b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
 - c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 5

- (1) Kepala SMK Negeri 1 Kuningan melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan di SMK Negeri 1 Kuningan secara terus-menerus dan berjenjang untuk melihat penerapan pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan publik.
- (3) Kepala SMK Negeri 1 Kuningan melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Dinas secara berkala paling kurang setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap penerapan pelayanan yang dilakukan Kepala SMK Negeri 1 Kuningan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling kurang 6 (enam) atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk melakukan perbaikan pelayanan, dan perumusan inovasi pelayanan publik.

- (3) Kepala SMK Negeri 1 Kuningan menggunakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diterapkan dalam pengelolaan SMK Negeri 1 Kuningan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

Kepala SMK Negeri 1 Kuningan menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan penyusunan dan penerapan SPM dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan, dan rencana pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Kuningan atau Rencana Bisnis Anggaran yang disusun.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

Dr. ENI ROHYANI, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 126 TAHUN 2021

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KUNINGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
1. LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN								
1	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	Siswa dapat : o Dapat membuat olahan hasil nabati o Dapat membuat olahan hasil hewani o Dapat membuat olahan hasil perkebunan dan herbal o Menjaga mutu hasil pertanian	Jumlah siswa yang dilayani : Kelas X : 103 siswa Kelas XI : 103 siswa Kelas XII : 103 siswa Jumlah ruangan Teori : 9 ruang Praktik : 6 ruang	100% (309) siswa yang dilayani dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah serta Sertifikat Kompetensi KKNI Level II APHP dari BNSP	RELEVAN	3 (tiga) tahun pelajaran	o Lab. Dasar Produksi o Lab. Nabati o Lab. Hewani o Lab. Mutu o Lab. Herbal o Lab. Tefa Roti	Program pengelolaan Pendidikan dialokasikan dari Anggaran BOS/BOPD
2	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	Siswa dapat : o Menguasai Agribisnis Tanaman Sayuran (cabe) o Melakukan budidaya tanaman secara hidroponik o Membuat kompos	Jumlah siswa yang dilayani : Kelas X : 52 siswa Kelas XI : 58 siswa Kelas XII : 64 siswa Jumlah ruangan Teori : 6 ruang	100% (174) siswa yang dilayani dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah serta Sertifikat Kompetensi KKNI Level II ATPH dari BNSP	RELEVAN	3 (tiga) tahun pelajaran	o Lahan praktik o Peralatan mekanisasi o Green house dan instalasi hidroponik o Mesin dan alat pembuatan kompos	Program pengelolaan Pendidikan dialokasikan dari Anggaran BOS/BOPD
3	Pendidikan dan	Siswa dapat :	Jumlah siswa	100% (186)	RELEVAN	3 (tiga) tahun	o Lab. Hatchery	Program pengelolaan

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
	Pelatihan Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar	<ul style="list-style-type: none"> o Mengembangkan ikan air tawar o Mendederkan ikan air tawar o Membesarkan ikan air tawar o Melakukan pemanenan dan perlakuan pasca panen ikan air tawar 	yang dilayani : Kelas X : 64 siswa Kelas XI : 78 siswa Kelas XII : 44 siswa Jumlah ruangan Teori : 7 ruang Praktik : 2 ruang	siswa yang dilayani dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah serta Sertifikat Kompetensi KKNI Level II APAT dari BNSP		pelajaran	dan peralatannya <ul style="list-style-type: none"> o Kolam 20 buah o Lab. Pengelolaan Kualitas Air dan Hama Penyakit Ikan 	Pendidikan dialokasikan dari Anggaran BOS/BOPD
4	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas	Siswa dapat : <ul style="list-style-type: none"> o Menguasai Agribisnis ternak unggas pedaging o Menguasai Agribisnis ternak unggas petelur o Menguasai agribisnis pembibitan ternak unggas o Menguasai Agribisnis pakan ternak o Menguasai Agribisnis aneka ternak 	Jumlah siswa yang dilayani : Kelas X : 43 siswa Kelas XI : 68 siswa Kelas XII : 49 siswa Jumlah ruangan Teori : 6 ruang Praktik : 5 ruang	100% (160) siswa yang dilayani dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah serta Sertifikat Kompetensi KKNI Level II ATU dari BNSP	RELEVAN	3 (tiga) tahun pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> o Kandang ternak unggas pedaging o Kandang ternak ayam petelur o Gudang pakan ternak o Lab. Penetasan telur unggas o Kandang aneka ternak 	Program pengelolaan Pendidikan dialokasikan dari Anggaran BOS/BOPD
5	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan	Siswa dapat : <ul style="list-style-type: none"> o Memahami Teknik dasar otomotif o Memahami pendidikan dasar Teknik otomotif o Memelihara, membongkar, memperbaiki system engine 	Jumlah siswa yang dilayani : Kelas X : 180 siswa Kelas XI : 140 siswa Kelas XII : 137 siswa Jumlah ruangan Teori : 12 ruang Praktik : 4 ruang	100% (457) siswa yang dilayani dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah serta Sertifikat Kompetensi KKNI Level II TKR dari BNSP	RELEVAN	3 (tiga) tahun pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> o Ruang praktik TDO (Teknik Dasar Otomotif) o Ruang praktik engine o Ruang praktik chasis o Ruang praktik kelistrikan 	Program pengelolaan Pendidikan dialokasikan dari Anggaran BOS/BOPD

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		<ul style="list-style-type: none"> o Memelihara, membongkar, memperbaiki system chasis o Memelihara, membongkar, memperbaiki system kelistrikan 						
6	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Produksi Grafika	<p>Siswa dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Membuat desain grafis untuk barang hasil cetakan o Mencetak barang cetakan dengan Teknik saring, Teknik cetak offset, Teknik cetak digital o Melaksanakan penyelesaian grafika seperti Teknik penjilidan barang hasil cetakan o Membuat merchandize 	<p>Jumlah siswa yang dilayani :</p> <p>Kelas X : 108 siswa</p> <p>Kelas XI : 106 siswa</p> <p>Kelas XII : 104 siswa</p> <p>Jumlah ruangan</p> <p>Teori : 8 ruang</p> <p>Praktik : 5 ruang</p>	<p>100% (318) siswa yang dilayani dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah serta Sertifikat Kompetensi KKNI Level II PG dari BNSP</p>	RELEVAN	3 (tiga) tahun pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> o Lab. Desain grafis o Lab. Cetak saring o Lab. Cetak offset o Lab. Cetak digital o Unit produksi grafika 	Program pengelolaan Pendidikan dialokasikan dari Anggaran BOS/BOPD
2. LAYANAN BISNIS UNIT PRODUKSI SEKOLAH (UPJ)/TEFA								

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
2.1	Layanan Unit Produksi APHP Produksi Roti Manis			Produksi 100 % Pesanan 80 %	Relevan Dengan Kompetensi Pengolahan Sereal dan Biji-bijian	Waktu penyelesaian produksi jam 07.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB	Alat Utama 1. Mixer 2. Proofer 3. Oven 4. Loyang 5. Tray 6. Meja stainless 7. Timbangan 8. Baskom stainless 9. Scrap 10. koas pelat 11. Measuring cup 12. Alat-lat assesories	Modal Operasional Untuk program 2 tahun kedepan
2.2	Produksi APHP Roti Tawar	5000 pieces		Produksi 100 % Pesanan 100 %	Relevan Dengan Kompetensi Pengolahan Sereal dan Biji-bijian (Produksi Nabati)	Waktu penyelesaian produksi jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB	Alat Utama 1. Mixer 2. Proofer 3. Oven 4. Loyang 5. Tray 6. Meja stainless 7. Timbangan 8. Baskom stainless 9. Scrap 10. koas pelat 11. Measuring cup 12. Alat-lat assesories.	Modal Operasional Untuk program 2 tahun kedepan

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
2.3	Produksi APHP Manisan Nata Decoco			Produksi 100 % Pesanan 100 %	Relevan dengan Standarn Kompeten Pengolahan Hasil samping	Waktu penyelesai produksi jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB	Alat Alat 1. Baskom 2. Panci 3. Kompor 4. Timbangan 5. Centong	Modal Operasional Untuk program 2 tahun kedepan

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		120 kg/bulan Asums 1 thn = 10 bulan 1200 kg/thn						

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
2.4	Telur asin	Produksi 100 butir per periode (15 hari)	Produksi 100 % Pesanan 100 %	Relevan Dengan Kompetensi Penanganan hasil ternak unggas	Waktu penyelesaian 15 hari per periode produksi	Perlengkapan : 1. Baskom/ember plastik 2. Panci kukus 3. kemasan 4. Timbang	Modal Operasional Untuk program 1 periode produksi : (asumsi : telur itik mentah. Prediksi Pendapatan per periode produksi: 1000 butir	
2.5	Layanan TEFA ATPH Tanaman Anggrek			Target Produksi 300 pot/ thn	TIDAK RELEVAN	Waktu penyelesaian produksi satu thn lebih	Sarana prasarana pendukung kegiatan Alat Laminar Air flow	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		Polinasi Inisiasi Subkultur 1 sd 3 Aklimatisasi Repoting	150 pot/th				APD Pinset Petridish Cawan petri Bunsen Pisau kultur Gunting Gelas ukur Nampan Pot tanah liat Autoclave Timbangan analitik Blender Destilator Open pH ukur botol kultur Bahan: Agar-agar, air kelapa, stok mikro/makro, buah pisang, carkol, gula pasir, aquades, pupuk NPK, Thiamin, Fungisida, pakis, mouse, arang, serabut kelapa, kertas buram	ada (RAKS)
		Performance Bebas hama penyakit Kesegaran dan warna daun	50 pot /thn					
2.6	Layanan TEFA ATPH			Target Produksi 400 kg/ thn	RELEVAN	Waktu penyelesaian	Sarana prasarana pendukung	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
	Hidroponik					produksi 2-3 bulan	kegiatan Alat Hole saw netpot cairan kalibrasi TDS/EC meter Gelas ukur/spuit Media tanam Green house Tendon Pompa air Bahan: Bibit , aquades, pupuk NPK, Thiamin, Fungisida,	SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada (RAKS)

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		Performance Bebas hama penyakit Kesegaran dan warna daun						
2.7	Layanan TEFA ATU Produksi Ayam petelur	• Kapasitas Produksi :	• Jumlah Produksi telur rata rata 640 kg/bulan	Produksi 100 % Pesanan 100%	Relevan Dengan Kompetensi Agribisnis Ternak Unggas petelur	Waktu pemeliharaan : 07.00 – 15.30	Perlengkapan: 1. Kandang ayam kapasitas 500 ekor 2. Tempat pakan 3. Tempat Minum	Modal Operasional Untuk periode pemeliharaan/bulan

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		<ul style="list-style-type: none">•Proses Produksi di Kandang ayam Agribisnis Ternak Unggas•Quality Control.:					<ul style="list-style-type: none">4. Brooder gas5. alat suntik6. Terpal7. Timbangan8. Seng chick guard9. Drum plastik10. Tabung gas11. Termometer12. Lampu	

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Feed Conversi Ratio (FCR) 						
2.8	Layanan UP Agribisnis Perikanan Air Tawar Pembenihan ikan	<ul style="list-style-type: none"> -Pembenihan ikan dan pemeliharaan larva sampai size 2,5 cm - Proses produksi - Pemberian pakan - Penanganan kualitas air dan hama penyakit -Harga produksi 	<ul style="list-style-type: none"> -Jumlah produksi benih 20.000 ekor dalam 1 siklus 50 hari -Jumlah pesanan 20.000 benih 	<ul style="list-style-type: none"> -Target produksi 20.000 ekor benih -Jumlah Pencapaian produksi 20.000 ekor benih - Pesanan 20.000 ekor benih dengan ukuran 2,5 cm dalam 1 siklus (50 Hari - Harga benih Rp. 150.00 	RELAVAN		<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana pendukung kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> -Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
2.9	Layanan UP Grafika	Jasa percetakan	Jumlah jasa cetak rata rata per hari 20 m	-target 20 m x	RELEVAN	Waktu penyelesaian 3 jam	Sarana prasarana pendukung kegiatan	-Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
3. LAYANAN LAINNYA								
3.1	Gedung	Layanan penyewaan gedung/aula		Jumlah per tahun 1 x 10 = 10 kali/kegiatan	Relevan	Waktu 08.00 – 14.00	Meja dan kursi Infokus soundsistem	-Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
3.2	Bumi Perkemahan	Layanan pengelolaan lahan buper		Target 2 sekolah menggunakan buper	Relevan	3 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> o Lahan terbuka o Toilet o Gazebo 	-Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
3.3	Sewa Kantin	Pelanggan/masyarakat yang melakukan perjanjian sewa yaitu sewa kantin siswa	Jumlah sewa selama setahun sebanyak 8 unit	Jumlah sewa selama setahun sewa kantin siswa sebanyak 8 unit	Relevan	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lepak kantin ○ Instalasi air ○ Listrik ○ Meja dan kursi makan ○ Area makan/minum 	Pendapatan dari sewa kantin sekolah

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL